

Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Cheyenne Az Zahra Namarina Supaika*, Elly Halimatusadiah

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*cheyenneazzahra@gmail.com, elly.halimatusadiah@yahoo.com

Abstract. Fenomena mengenai pajak cukup sering terjadi di Indonesia, salah satunya yang berkaitan dengan sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mampu menjelaskan apakah sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan untuk mampu menjelaskan apakah sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Teknik sampling yang digunakan penulis adalah menggunakan teknik *non probability sampling* dengan teknik *convenience sampling*. Responden berjumlah 51 orang yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Binong Kota Bandung. Hasil pengujian sosialisasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dilihat dari nilai signifikan sebesar $0,006 \leq 0,05$ dan nilai R square sebesar 20% (angka pembulatan) dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dilihat dari nilai signifikan sebesar $0,000 \leq 0,5$ dan nilai R square sebesar 43%. Petugas pajak di wilayah Kelurahan Binong Kota Bandung perlu memperbanyak kegiatan sosialisasi pajak dan memaksimalkan penerapan sanksi perpajakan agar tidak ada lagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak patuh dengan peraturan yang ada.

Keywords: *Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.*

Abstrak. Phenomena regarding taxes are quite common in Indonesia, one of which is related to tax socialization and tax sanctions. This study aims to be able to explain whether tax socialization affects individual taxpayer compliance and to be able to explain whether tax sanctions affect individual taxpayer compliance. This research uses descriptive and verification methods. The sampling technique used by the author is using a non-probability sampling technique with a convenience sampling technique. Respondents amounted to 51 people who came from individual taxpayers in Binong Urban Village, Bandung City. The test results of tax socialization have a significant effect on Individual Taxpayer compliance in terms of a significant value of $0.006 < 0.05$ and an R square value of 20% (rounded number) and tax sanctions have a significant effect on Individual Taxpayer compliance in terms of the significant value of $0.000 \leq 0.5$ and the R square value of 43%. Tax officers in the Binong Village area of Bandung City need to increase tax socialization activities and maximize the application of tax sanctions so that there are no more Individual Taxpayers who do not comply with existing regulations.

Kata Kunci: *Socialization of taxation, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*

A. Pendahuluan

Pendapatan negara yang besar berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Amanda, 2014; Mutia, 2014). Sejak diterapkannya *self assessment system* (SAS) dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin mutlak diperlukan. Dengan adanya SAS, Wajib Pajak berinisiatif untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, sosialisasi, pemeriksaan dan penerapan sanksi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Untuk mencapai tujuan sosialisasi tersebut, kegiatan itu harus dilakukan secara efektif dan rutin. Dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien, maka akan meningkatkan pengetahuan bagi Wajib Pajak itu sendiri. Semakin tinggi intensitas pengetahuan yang diterima, maka secara perlahan dapat menambah tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk lebih patuh akan hak dan kewajiban perpajakannya (Rohmawati et.al.,2013).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pemberian sanksi perpajakan, yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Bila Wajib Pajak memandang bahwa sanksi perpajakan akan merugikan, maka wajib pajak akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Nugroho, 2006).

Tingkat kepatuhan pajak orang Indonesia masih sangat rendah. Bahkan orang Indonesia yang taat melakukan kewajiban perpajakannya tidak banyak berubah bahkan sejak tahun 2015 lalu. Artinya, dalam enam tahun terakhir masyarakat yang membayar pajak hanya itu-itu saja. Hal ini terlihat dari rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang tidak bertambah signifikan sejak 2015 lalu. Dari dokumen yang dikutip CNBC Indonesia, rasio kepatuhan pajak meningkat tipis. Padahal jumlah masyarakat yang bekerja dan menjadi wajib pajak terus mengalami peningkatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setianto (2010) tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak menunjukkan sosialisasi perpajakan dan *self assesment system* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Restiani dalam Puspitasari (2013) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi secara parsial dan simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Cianjur. Menurut penelitian Faizin (2016, Wulandari (2015), Sudrajat, dan Ompusunggu (2015), serta Puspita (2016) mengungkapkan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Nuriansyah (2019) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh). Sanksi yang tegas dan memberatkan sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat memberikan efek jera pada wajib pajak sehingga tidak akan melalaikan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Dina

(2015) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Artinya semakin berat dan efektif sanksi pajak yang diterapkan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi yang dikenakan maka semakin tinggi pula kepatuhan pajak. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Tryana (2015) dan Nurlis (2015) bahwa sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai pengusaha?
2. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai pengusaha?

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja, literatur, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut akan diketahui pengaruh antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai seberapa besar pengaruh sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Binong Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner didistribusikan langsung pada Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai pengusaha, kemudian diolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak OP sebagai pengusaha di Kelurahan Binong Kota Bandung. Berdasarkan data primer yang diperoleh dari seluruh Wajib Pajak OP berjumlah 51 orang.

Analisis Regresi Linear Berganda

Umi Sekaran (2006: 299) menyatakan analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang berskala interval. Dari variabel tersebut maka dapat dirumuskan persamaan dari regresi linear sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Pengujian Hipotesis

Uji F (Uji Simultan)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel terikat atau variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat atau variabel bebas (Ghozali, 2012: 98). Kriteria pengambilan keputusan dengan menggunakan uji F adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji t (Uji Signifikan Parsial)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara parsial (individual) dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2012: 98). Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Jika tingkat signifikan > dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, sebaliknya H_a ditolak.
2. Jika tingkat signifikan $\leq$ dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, sebaliknya H_a diterima.

Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2013:97) Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Sedangkan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dalam dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Beta x Zero Order. Adapun rumus koefisien determinasi parsial adalah:

$$Kd = \text{Beta} \times \text{Zero Order} \times 100\%$$

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut tabel hasil analisis regresi berganda:

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	507.593	319.104		1.591	.118
X1	.335	.117	.310	2.850	.006
X2	.611	.117	.570	5.246	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23, 2023

Berdasarkan pada hasil perhitungan pada tabel diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KWP = 507.593 + 0.335SoP + 0.611SaP + e$$

Dari persamaan regresi diatas, maka dapat diketahui:

1. Konstanta sebesar 507.593 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel SoP dan SaP, maka nilai variabel KWP adalah 507.593.
2. Koefisien regresi SoP sebesar 0.335 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada SoP dan SaP konstan, maka nilai KWP meningkat sebesar 0.335.
3. Koefisien regresi penerapan SaP sebesar 0.611 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada SaP dan SoP konstan, maka nilai KWP meningkat sebesar 0.611.

Pengujian Hipotesis**Uji F(Uji Simultan)**

Berikut table hasil uji F:

Tabel 2. Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19397111.149	2	9698555.575	40.822	.000 ^b
	Residual	11403936.145	48	237582.003		
	Total	30801047.294	50			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23, 2023

Berdasarkan tabel diatas nilai sig = $0.000 \leq 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Sosialisasi Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji T (Uji Parsial)

Berikut table hasil uji t (uji parsial):

Tabel 3. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	507.593	319.104		.118
	X1	.335	.117	.310	.006
	X2	.611	.117	.570	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa $X1 = 0.006 \leq 0.05$, maka H_0 ditolak, sebaliknya H_a diterima artinya sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan $X2 = 0.000 \leq 0.05$, maka H_0 ditolak, sebaliknya H_a diterima artinya sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi

Berikut hasil uji koefisien determinasi simultan:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.794 ^a	.630	.614	487.424	.630	40.822	2	48	.000	1.621

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R square sebesar 0.630 atau 63% yang diperoleh dari $0.630 \times 100\%$. Nilai ini menunjukan bahwa sosialisasi pajak dan sanksi pepajakan secara simultan memberikan pengaruh sebesar 63% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 37% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain diluar variabel sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan. Kemudian untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel secara parsial antara sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak maka digunakan perhitungan dengan rumus koefisien determinasi parsial adalah:

$$Kd = \text{Beta} \times \text{Zero Order} \times 100\%$$

Berikut ini adalah nilai dari Beta dan Zero Order masing masing variabel:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients ^a										
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	507.593	319.104		1.591	.118					
X1	.335	.117	.310	2.850	.006	.646	.380	.250	.652	1.533
X2	.611	.117	.570	5.246	.000	.753	.604	.461	.652	1.533

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23,2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui besaran pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pajak (X1) $= 0.310 \times 0.646 \times 100\%$
 $= 20\%$ (angka pembulatan)
2. Sanksi Perpajakan (X2) $= 0.570 \times 0.753 \times 100\%$
 $= 43\%$ (angka pembulatan)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 20% (angka pembulatan), dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 43% (angka pembulatan).

D. Kesimpulan

1. Variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Binong Kota Bandung sebesar 20% (angka pembulatan). Hal ini menunjukan bahwa sosialisasi pajak berperan penting dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi pajak.
2. Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Binong Kota Bandung sebesar 43% (angka pembulatan). Hal ini menunjukan bahwa sanksi perpajakan berperan penting untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dan aturan perpajakan

Daftar Pustaka

- [1] Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. 2018. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- [2] Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. 2018. Analisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 22-38.
- [3] Burhan, H. P., & Zulaikha, Z. 2015. *Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan implementasi PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada wajib pajak di Kabupaten Banjarnegara)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- [4] Brown, Robert.E dan Mazur, M. J. 2003. IRS's Comprehensive Approach to Compliance Measurement. *National Tax Journal*.
- [5] Chairil, Pohan. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media
- [6] Ghozali, Imam. 2012a. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta:Universitas Diponegoro
- [7] _____. 2013b. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLSRegresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [8] _____. 2016c. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [9] Gunadi. 2005. Akuntansi pajak. Jakarta Penerbit PT.Gramedia Widiasarana.
- [10] Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, F. E., et al. 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- [11] Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39-46.
- [12] Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- [13] Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- [14] Nuriyah, Siti, Nurhayati. (2022). Pengaruh Peningkatan Nasabah dan Gadai Emas terhadap Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 16-24.
- [15] Rahayu Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- [16] Ramdhan, Muhammad. Metode Penelitian Cet 1. Cipta Media Nusantara (CMN). Surabaya. 2021.
- [17] Rohmawati, Lusia., Prasetyono., & Rimawati, Yuni. 2013. "Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak". Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4. Universitas Trunojoyo Madura
- [18] Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610.
- [19] Setiyoningrum, A. T., Tinangon, J., & Wokas, H. R. 2014. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(4).
- [20] Soemitro, Rochmat. Perpajakan, Edisi Revisi 2013. Jakarta: Salemba Empat.
- [21] Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. (Sebelas ed., Vol. Satu). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- [22] Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [23] Suryo Utomo. 2021. Direktur Jendral Pajak. Diakses melalui <https://insight.kontan.co.id/news/setoran-pajak-orang-pribadi-belum-pulih> [15/11/2022]
- [24] Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- [25] Yustinus Prastowo. 2021. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/> [15/11/2022]